

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

Jln. MT Haryono No. 56 (0234) 274190 Sindang - Indramayu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 421.00/KEP.20...-DISDIK/2015 TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang

- : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), "TK DARUL FATIH NURURROHMAH QOSAMBI LEMPENG" sesuai dengan surat permohonan izin operasional nomor 005/DAFANU QL/XI/2014 Tanggal 20-11-2014 maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Yayasan/badan: Yayasan Pondok Pesantren Darul Fatih Nururrohmah Qosambi Lempeng Desa Loyang blok Sambilanceng Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi jawa Barat;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58
 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 11. Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KESATU

: Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan :

a. Nama Taman kanak-kanak

: TK DARUL **FATIH NURURROHMAH**

QOSAMBI LEMPENG

b. Status Sekolah

Swasta

c. Jenjang Sekolah

Taman Kanak-Kanak

d. Alamat Sekolah

: Jl. Raya Blok Sambilanceng Desa Loyang

Kecamatan Cikedung

Kabupaten

Indramayu

e. Nomor Statistik Sekolah

: 00.2.02.18.040.10

f. Nama Yayasan/Badan

: Yayasan Pondok Pesantren Darul Fatih

Nururrohmah Qosambi Lempeng

g. Akta Notaris

: Bambang Haryanto, SH

Nomor 30/24-04-2014

h. Alamat Yayasan

: Jl. Raya Desa Loyang blok Sambilanceng Kecamatan Cikedung Kabupaten

Indramayu.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU. Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:

a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;

b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;

c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;

d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah

KETIGA

: Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambatlambanya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Indramayu Pada tanggal: 16 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU,

DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19581130 198403 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Indramayu;
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
- 5. Yth. Camat Cikedung;